



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisna Oktavian Wardani Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Sepuh RT 003 RW 001 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/44/VII/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Krisna Oktavian Wardani Bin Suwardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 november 2024 sampai dengan 08 januari 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Mochamad Rifki Hidayat, S.H., M.H., 2. Fandi Winurdani, S.H.. Dan 3. Rora Arista Ubariswanda, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan (OBH YRPP) beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep, Beji, Pasuruan, Jawa Timur,, berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 11 oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 11 oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok);
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk "ROOWNS" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 432 (empat ratus dua puluh tiga) butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 116 (serratus enam belas) butir;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pack plastik klip baru;
- 2 (dua) buah kaleng plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merk Vivo 2019 warna biru dengan penutupnya warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62838-4668-0760 dengan IMEI 1 : 867472051922394 dan IMEI 2 : 867472051922386

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warung "Jandoman" yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 5 butir pil *trihexypenidyl*, 4 (empat) buah gulungan aluminium foil berisi masing-masing 5 butir pil *trihexypenidyl* dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *trihexypenidyl*, 1 (satu) buah plastik bening berisi 432 (empat ratus tiga puluh dua) pil *trihexypenidyl* serta 1 (satu) buah plastic klip berisi 116 (seratus enam belas) pil

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexypenidyl, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut, :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RIZKI (DPO) untuk membeli pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil *Trihexyphenidyl* seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa kepada Sdr. RIZKI (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung "Jandoman" yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa menjual pil *trihexypenidyl* kepada saksi FERI ABIDIN seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi FERI ABIDIN menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil (grenjeng rokok) berisikan 5 (lima) butir pil *trihexypenidyl*. Selanjutnya saksi FERI ABIDIN menerima pil *trihexypenidyl* tersebut dari Terdakwa dan menyimpannya di saku celana sebelah kanan yang dikenakan saksi FERI ABIDIN.
- Bahwa Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 Wib bertempat di warung "Jandoman" yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi FERI ABIDIN telah diamankan oleh petugas Satresnarkotika Polres Pasuruan Kota karena menguasai 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil *trihexypenidyl* tanpa izin edar, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi FERI ABIDIN pembelian pil *trihexypenidyl* dari Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI. Kemudian atas kebenaran informasi tersebut, saksi TONY SEPTYA FAUZI., S.AP dan saksi MOCH. DICKY F serta Anggota Satresnarkotika Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *trihexypenidyl*.
 - Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok).
 - 6 (enam) butir pil *trihexypenidyl*.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada 1 (satu) buah tas warna biru bermerk "ROOWNS" yang dipakai oleh Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2019 warna biru dengan casing warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 867472051922394, nomor IMEI (slot sim 2) 867472051922386 beserta simcardnya dengan nomor +62 838-4668-0760.

berada di genggam tangan kanan Terdakwa

- 1 (satu) buah plastik bening berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 116 (seratus enam belas) butir.
- 2 (dua) buah pack plastic klip baru.
- 2 (dua) buah kaleng plastic.

berada didalam lemari kayu yang terletak di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05856/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILATARI CAHYANI, A.Md dari Pusat Laboratorium Forensik Surabaya atas barang bukti berupa :Barang bukti dengan Nomor 18029/2024/NOF s/d 18031/2024/NOF adalah benar mengandung **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa keuntungan Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pil Trihexyphenidyl apabila berhasil terjual seluruhnya yaitu sebesar ±Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta Terdakwa terkadang mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl untuk pribadi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NELY MARIDA, S.Si., Apt., terhadap obat *Trihexyphenidyl* merupakan obat keras dan kegunaannya untuk parkison serta tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter yang diatur dalam Kepmenkes No. 02396 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus obat daftar G Pasal 2 yang berbunyi "Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977. Kemudian berdasarkan Pasal 143 dan Pasal 145 Undang-Undang 17 tahun 2023

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan, menentukan obat *Trihexyphenidyl* termasuk kedalam golongan obat keras dalam daftar G yang mana peredarannya harus di apotik resmi yang memiliki izin.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dimana Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warung “Jandoman” yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 5 butir pil trihexyphenidyl, 4 (empat) buah gulungan aluminium foil berisi masing-masing 5 butir pil trihexyphenidyl dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) buah plastik bening berisi 432 (empat ratus tiga puluh dua) pil trihexyphenidyl serta 1 (satu) buah plastic klip berisi 116 (seratus enam belas) pil trihexyphenidyl, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RIZKI (DPO) untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa kepada Sdr. RIZKI (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung "Jandoman" yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa menjual pil *trihexypenidyl* kepada saksi FERI ABIDIN seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi FERI ABIDIN menerima 1 (satu) bungkus aluminium foil (grenjeng rokok) berisikan 5 (lima) butir pil *trihexypenidyl*. Selanjutnya saksi FERI ABIDIN menerima pil *trihexypenidyl* tersebut dari Terdakwa dan menyimpannya di saku celana sebelah kanan yang dikenakan saksi FERI ABIDIN.

- Bahwa Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 Wib bertempat di warung "Jandoman" yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi FERI ABIDIN telah diamankan oleh petugas Satresnarkotika Polres Pasuruan Kota karena menguasai 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil *trihexypenidyl* tanpa izin edar, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi FERI ABIDIN pembelian pil *trihexypenidyl* dari Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI. Kemudian atas kebenaran informasi tersebut, saksi TONY SEPTYA FAUZI., S.AP dan saksi MOCH. DICKY F serta Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *trihexyphenidyl*.
- Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok).
- 6 (enam) butir pil *trihexyphenidyl*.

berada 1 (satu) buah tas warna biru bermerk "ROOWNS" yang dipakai oleh Terdakwa

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo 2019 warna biru dengan casing warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 867472051922394, nomor IMEI (slot sim 2) 867472051922386 beserta simcardnya dengan nomor +62 838-4668-0760.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di genggam tangan kanan Terdakwa

- 1 (satu) buah plastik bening berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 116 (seratus enam belas) butir.
- 2 (dua) buah pack plastic klip baru.
- 2 (dua) buah kaleng plastic.

berada didalam lemari kayu yang terletak di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05856/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILATARI CAHYANI, A.Md dari Pusat Laboratorium Forensik Surabaya atas barang bukti berupa : Barang bukti dengan Nomor 18029/2024/NOF s/d 18031/2024/NOF adalah benar mengandung **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa keuntungan Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pil *Trihexyphenidyl* apabila berhasil terjual seluruhnya yaitu sebesar ±Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta Terdakwa terkadang mengkonsumsi pil *Trihexyphenidyl* untuk pribadi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NELY MARIDA, S.Si., Apt., terhadap obat *Trihexyphenidyl* merupakan obat keras dan kegunaannya untuk parkison serta tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter yang diatur dalam Kepmenkes No. 02396 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus obat daftar G Pasal 2 yang berbunyi "Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977. Kemudian berdasarkan Pasal 143 dan Pasal 145 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, menentukan obat *Trihexyphenidyl* termasuk kedalam golongan obat keras dalam daftar G yangmana peredarannya harus di apotik resmi yang memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dimana Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan keahlian terkait kegiatan kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Saksi MOCH. DICKY F. bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 wib di warung “Jandoman” yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI telah menjual obat keras trihexyphenidyl kepada Saksi FERI ABIDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan gang di seberang warung “Jandoman” di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI karena berawal saksi telah menangkap dan mengamankan Saksi FERI ABIDIN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl di depan Alfamart Kelurahan Kebonsari Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sekira pukul 21.00 wib yang pada saat diinterogasi oleh saksi bahwa pil tersebut didapat saat membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan cara Saksi FERI ABIDIN datang di depan gang di seberang warung “Jandoman” yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu Terdakwa berada di warung “Jandoman” tersebut, kemudian Saksi FERI ABIDIN memanggil Terdakwa untuk menghampiri Saksi FERI ABIDIN dan memberikan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 5 (lima) butir pil trihexyphenidyl yang Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai yang mana pil tersebut sudah di bungkus aluminium foil dan memberikan kepada Saksi FERI ABIDIN, setelah Saksi FERI ABIDIN menerima pil trihexyphenidyl tersebut Saksi FERI ABIDIN langsung pergi dan Terdakwa Kembali ke warung "Jandoman", kemudian Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 21.21 wib di warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sedang duduk Bersama teman-teman Terdakwa dan sempat melakukan perlawanan namun akhirnya Terdakwa bersikap kooperatif, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dapat diamankan barang bukti yang berhasil saksi sita dari Terdakwa, yaitu diantaranya:

1. 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlat total 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
2. Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
3. 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok);
4. 1 (satu) buah tas warna biru merk "ROOWNS" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl;
5. 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merk Vivo 2019 warna biru dengan penutupnya warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62838-4668-0760 dengan IMEI 1 : 867472051922394 dan IMEI 2 : 867472051922386;
6. 1 (satu) buah plastik bening berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 432 (empat ratus dua puluh tiga) butir;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 116 (serratus enam belas) butir;
8. 2 (dua) buah pack plastik klip baru;
9. 2 (dua) buah kaleng plastik.

Untuk barang bukti poin-1 adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam tas warna biru merk "ROOWNS";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barang bukti poin-2 adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam tas warna biru merk "ROOWNS";

Untuk barang bukti poin-3 adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam tas warna biru merk "ROOWNS";

Untuk barang bukti poin-4 adalah adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan tas dipakai oleh Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-5, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-6, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-7, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-8, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-9, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari teman Terdakwa yang bernama saudara RIZKI (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) kotak yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari tahun 2024, namun yang Terdakwa ingat pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah saudara RIZKI (DPO) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan dari pembelian tersebut Terdakwa jual setiap 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta terkadang Terdakwa juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut;

- Bahwa benar Saksi FERI ABIDIN membeli obat keras jenis pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau tenaga Kesehatan melainkan seorang pengangguran, sehingga Terdakwa tidak tahu kegunaan pil Trihexyphenidyl tersebut yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOCH. DICKY F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 wib di warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI telah menjual obat keras trihexyphenidyl kepada Saksi FERI ABIDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan gang di seberang warung "Jandoman" di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI karena berawal saksi telah menangkap dan mengamankan Saksi FERI ABIDIN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl di depan Alfamart Kelurahan Kebonsari Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sekira pukul 21.00 wib yang pada saat diinterogasi oleh saksi bahwa pil tersebut didapat saat membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan cara Saksi FERI ABIDIN datang di depan gang di seberang warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu Terdakwa berada di warung "Jandoman" tersebut, kemudian Saksi FERI ABIDIN memanggil Terdakwa untuk menghampiri Saksi FERI ABIDIN dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 5 (lima) butir pil trihexyphenidyl yang Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai yang mana pil tersebut sudah di bungkus aluminium foil dan memberikan kepada Saksi FERI ABIDIN, setelah Saksi FERI ABIDIN menerima pil trihexyphenidyl tersebut Saksi FERI ABIDIN langsung pergi dan Terdakwa Kembali ke warung "Jandoman", kemudian Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 21.21 wib di warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sedang duduk Bersama teman-teman Terdakwa dan sempat melakukan perlawanan namun akhirnya Terdakwa bersikap kooperatif, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



lanjut;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dapat diamankan barang bukti yang berhasil saksi sita dari Terdakwa, yaitu diantaranya:

1. 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlat total 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
2. Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
3. 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok);
4. 1 (satu) buah tas warna biru merk "ROOWNS" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl;
5. 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merk Vivo 2019 warna biru dengan penutupnya warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62838-4668-0760 dengan IMEI 1 : 867472051922394 dan IMEI 2 : 867472051922386;
6. 1 (satu) buah plastik bening berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 432 (empat ratus dua puluh tiga) butir;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 116 (serratus enam belas) butir;
8. 2 (dua) buah pack plastik klip baru;
9. 2 (dua) buah kaleng plastik.

Untuk barang bukti poin-1 adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam tas warna biru merk "ROOWNS";

Untuk barang bukti poin-2 adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam tas warna biru merk "ROOWNS";

Untuk barang bukti poin-3 adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam tas warna biru merk "ROOWNS";

Untuk barang bukti poin-4 adalah adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan tas dipakai oleh Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-5, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-6, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-7, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-8, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi



amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-9, adalah milik Terdakwa yang ketika saksi amankan berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari teman Terdakwa yang bernama saudara RIZKI (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) kotak yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari tahun 2024, namun yang Terdakwa ingat pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah saudara RIZKI (DPO) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan dari pembelian tersebut Terdakwa jual setiap 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta terkadang Terdakwa juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut;

- Bahwa benar Saksi FERI ABIDIN membeli obat keras jenis pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau tenaga Kesehatan melainkan seorang pengangguran, sehingga Terdakwa tidak tahu kegunaan pil Trihexyphenidyl tersebut yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. Saksi FERI ABIDIN yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan Alfamart Kelurahan Kebonsari Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena telah kedapatan membawa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang berada di dalam saku celana sebelah kanan yang saksi pakai;

- Bahwa orang yang menjual obat keras jenis pil Trihexyphenidyl tersebut adalah Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI bin SUWARDI dan hubungan saksi dengan Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI bin SUWARDI hanya sebatas tahu saja, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib yang bertempat di di depan gang di seberang warung "Jandoman" yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi datang menuju depan gang yang berada di seberang warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian saksi memanggil Terdakwa yang pada saat itu berada di warung Jandoman tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi yang kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir yang saat itu pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan yang sudah terbungkus aluminium foil (grenjeng rokok) yang berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, setelah itu saksi menerima pil Trihexyphenidyl, saksi langsung pergi menuju Alfamart Kelurahan Kebonsari Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian sebanyak 5 (lima) orang berpakaian preman yang ternyata petugas kepolisian mengamankan saksi, kemudian saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga menghadirkan ahli sebagai berikut:

Ahli NELY MARIDA, S.Si., Apt dibawah sumpah memberikan pendapat dalam persidangan yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Kefarmasian;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang Kefarmasian;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Kefarmasian;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan Institusi Dinas Kesehatan Pasuruan Kota berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 800/2880/423.104/2023 tanggal 23 September 2023 hal Penunjukan Ahli dan surat permintaan dari Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor: B/08/VIII/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2024;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa oleh Penyidik Polri untuk di dengar keterangan keahliannya sehubungan dengan terjadinya tidak pidana Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Tryhexypenidyl atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tryhexypenidyl sehubungan dengan pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa atas nama KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI yang mana Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 wib, telah menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi FERI ABIDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib;

- Bahwa Riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah

A. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

- a) Sekolah Dasar di SDN No. 4 Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam Sumatra Barat, lulus dan tamat tahun 1983;
- b) Sekolah menengah pertama di SMPN Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam Sumatra Barat, lulus dan tamat tahun 1986;
- c) Sekolah menengah atas di SMAN 2 Bukittinggi, lulus dan tamat tahun 1989;
- d) S1 di fakultas Farmasi Universitas Andalas, lulus dan tamat tahun 1996.

2. Pendidikan Keahlian

- a) FARMASI lulus dan taman tahun 1995;
- b) APOTEKER lulus dan tamat tahun 1996;

B. Riwayat Pekerjaan

1. Tahun 1998 s.d. 2002 bekerja di rumah sakit jiwa pusat Mataram, menjabat sebagai kepala Instalasi Farmasi, yang bergerak di bidang kefarmasian;
2. Tahun 2002 s.d. sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menjabat sebagai Administrator Kesehatan, yang bergerak di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang peredaran obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, karena pekerjaan dan Pendidikan saksi menekuni bidang tersebut sebagai Administrator Kesehatan yang bergerak di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya di bidang Tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja mengedarkan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis Pil Tryhexypenindyl baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Adapun tugas dan kewenangan saksi ialah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan kefarmasian dan alat Kesehatan dan perbekalan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian produk makanan dan minuman serta optik;
- Bahwa obat keras jenis pil Tryhexypenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison dan tidak boleh diedarkan jika tanpa resep obat dokter;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat keras jenis pil Tryhexypenidyl resep dokter tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk ditoko-toko yang melakukan pelayanan dan pengederan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar Pasal 25 PERMENKES No. 992 /MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;
- Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Tryhexypenidyl kesediaan farmasi karena tryhexyphenidyl adalah obat;
- Bahwa syarat farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope;
- Bahwa bila didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter maka memenuhi syarat, sebaliknya bila didapatkan di selain apotek tidak memenuhi syarat pengedaran;
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sejenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berizin dan obat boleh di edarkan di tempat lain;
- Bahwa obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri-ciri pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berizin;
- Bahwa penggunaan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl tidak dapat menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan Kesehatan, dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus;
- Bahwa untuk obat keras jenis pil Tryhexypenidyl boleh diedarkan, namun harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl merupakan obat keras dan kegunaannya untuk parkinson serta tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter yang diatur dalam Kepmenkes No. 02396 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus obat daftar G Pasal 2 yang berbunyi "Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977. Kemudian berdasarkan Pasal 143 dan Pasal 145 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, menentukan obat *Trihexyphenidyl* termasuk kedalam golongan obat keras dalam daftar G yang mana peredarannya harus di apotik resmi yang memiliki izin.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 05856/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.; dan FILATARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 18029/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 0,187$ gram milik Saksi FERI ABIDIN adalah benar tablet dengan bahan aktif **Tryhexyphenidyl HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**.
- Barang bukti dengan nomor 18030/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 0,181$ gram milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif **Tryhexyphenidyl HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**.
- Barang bukti dengan nomor 18031/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $+ 0,179$ gram milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif **Tryhexyphenidyl HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa Terdakwa **KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 25 Juli 2024, yang semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 wib di warung “Jandoman” yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah kedapatan mengedarkan/menjual pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi FERI ABIDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan gang di seberang warung “Jandoman” yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang disita dari Saksi FERI ABIDIN merupakan pil Trihexyphenidyl yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi FERI ABIDIN mendapatkan 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl dengan membeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan gang di seberang warung "Jandoman" di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan cara Saksi FERI ABIDIN datang di depan gang di seberang warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu Terdakwa berada di warung "Jandoman" tersebut, kemudian Saksi FERI ABIDIN memanggil Terdakwa untuk mengahampiri Saksi FERI ABIDIN, kemudian Saksi FERI ABIDIN memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 5 (lima) butir pil trihexyphenidyl yang Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai yang mana pil tersebut sudah di bungkus aluminium foil dan memberikannya kepada Saksi FERI ABIDIN, setelah Saksi FERI ABIDIN menerima pil trihexyphenidyl tersebut Saksi FERI ABIDIN langsung pergi dan Terdakwa Kembali ke warung "Jandoman";

- Bahwa benar Saksi FERI ABIDIN sudah membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, awalnya sekira 2 (dua) minggu sebelum waktu penangkapan yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat dan yang kedua yaitu sehubungan dengan perkara ini Terdakwa menjual kepada Saksi FERI ABIDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan gang di seberang warung "Jandoman" di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa:

- 1) 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlat total 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- 2) Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 3) 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok);
- 4) 1 (satu) buah tas warna biru merk "ROOWNS" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merk Vivo 2019 warna biru dengan penutupnya warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62838-4668-0760 dengan IMEI 1 : 867472051922394 dan IMEI 2 : 867472051922386;
- 6) 1 (satu) buah plastik bening berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 432 (empat ratus dua puluh tiga) butir;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 116 (serratus enam belas) butir;
- 8) 2 (dua) buah pack plastik klip baru;
- 9) 2 (dua) buah kaleng plastik.

Untuk barang bukti poin-1 adalah milik Terdakwa yang berada di dalam barang bukti poin-4;

Untuk barang bukti poin-2 adalah milik Terdakwa yang berada di dalam barang bukti poin-4;

Untuk barang bukti poin-3 adalah milik Terdakwa yang berada di dalam barang bukti poin-4;

Untuk barang bukti poin-4 adalah adalah milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-5, adalah milik Terdakwa yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-6, adalah milik Terdakwa yang berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-7, adalah milik Terdakwa yang berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-8, adalah milik Terdakwa yang berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

Untuk barang bukti poin-9, adalah milik Terdakwa yang berada di dalam laci lemari kayu rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil Trihexyphenidyl sejak awal tahun 2024 sekira bulan Januari tahun 2024;

- Bahwa benar barang bukti sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang disita dari Saksi FERI ABIDIN merupakan pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi FERI ABIDIN membeli 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada teman-teman Terdakwa yang diantaranya Saksi FERI ABIDIN;
- Bahwa benar sebelum menjual pil Trihexyphenidyl kepada Saksi FERI ABIDIN sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa membeli kepada saudara RIZKI (DPO) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada saudara RIZKI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari tahun 2024, namun yang hanya Terdakwa ingat pernah membeli pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah saudara RIZKI (DPO) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar dari pembelian sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa jual setiap 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta terkadang Terdakwa juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl dari Saksi FERI ABIDIN dan orang lain tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang hasil penjualan tersisa Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang telah disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar efek setelah Terdakwa mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl yaitu tenggorokan kering, tidak dapat tidur, kepala pusing, dan pikiran terasa tenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saudara RIZKI (DPO) menjual pil Trihexyphenidyl sejak bulan Januari tahun 2024 karena merupakan teman lama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara RIZKI (DPO) mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada saudara RIZKI (DPO) dengan cara mendatangi langsung ke rumah saudara RIZKI (DPO) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau terkadang melalui telepon Whatsapp lalu bertemu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara RIZKI (DPO) kemudian saudara RIZKI (DPO) menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika pil Trihexyphenidyl tergolong obat keras yang penjualan maupun pembeliannya harus menggunakan resep dokter serta peredarannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa dan saudara RIZKI (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat, atau apoteker;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang mana uang keuntungan/hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan (ade charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl.
2. 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
3. Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok);
5. 1 (satu) buah tas warna biru merk "ROOWNS" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl;
6. 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merk Vivo 2019 warna biru dengan penutupnya warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62838-4668-0760 dengan IMEI 1 : 867472051922394 dan IMEI 2 : 867472051922386;
7. 1 (satu) buah plastik bening berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 432 (empat ratus dua puluh tiga) butir;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 116 (serratus enam belas) butir;
9. 2 (dua) buah pack plastik klip baru;
10. 2 (dua) buah kaleng plastik.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 Wib bertempat di warung "Jandoman" yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi FERI ABIDIN telah diamankan oleh petugas Satresnarkotika Polres Pasuruan Kota karena menguasai 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil *trihexyphenidyl* tanpa izin edar, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi FERI ABIDIN pembelian pil *trihexyphenidyl* dari terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI;
- Bahwa atas hasil interogasi terhadap Saksi FERI ABIDIN, kemudian Saksi TONY SEPTYA FAUZI dan Saksi MOCH. DICKY F. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 wib di warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Kemudian atas kebenaran informasi tersebut, saksi TONY SEPTYA FAUZI., S.AP dan saksi MOCH. DICKY F serta Anggota Satresnarkotika Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *trihexyphenidyl*.
 - Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok).
 - 6 (enam) butir pil *trihexyphenidyl*.
 - berada 1 (satu) buah tas warna biru bermerk "ROOWNS" yang dipakai oleh terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2019 warna biru dengan casing warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 867472051922394, nomor IMEI (slot sim 2) 867472051922386 beserta simcardnya dengan nomor +62 838-4668-0760
 - berada digengaman tangan kanan terdakwa
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 116 (seratus enam belas) butir.
- 2 (dua) buah pack plastic klip baru.
- 2 (dua) buah kaleng plastic
- berada didalam lemari kayu yang terletak di rumah terdakwa
- Bahwa Saksi FERI ABIDIN mendapatkan 5 (lima) butir pil *Trihexyphenidyl* dengan membeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan gang di seberang warung "Jandoman" di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan cara Saksi FERI ABIDIN datang di depan gang di seberang warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu Terdakwa berada di warung "Jandoman" tersebut, kemudian Saksi FERI ABIDIN memanggil Terdakwa untuk mengahampiri Saksi FERI ABIDIN, kemudian Saksi FERI ABIDIN memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 5 (lima) butir pil *trihexyphenidyl* yang Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai yang mana pil tersebut sudah di bungkus aluminium foil dan memberikannya kepada Saksi FERI ABIDIN, setelah Saksi FERI ABIDIN menerima pil *trihexyphenidyl* tersebut Saksi FERI ABIDIN langsung pergi dan Terdakwa Kembali ke warung "Jandoman";
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil *trihexyphenidyl* tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, terdakwa datang ke rumah Sdr. RIZKI (DPO) untuk membeli pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil *Trihexyphenidyl* seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh terdakwa kepada Sdr. RIZKI (DPO);
- Bahwa keuntungan terdakwa peroleh dari hasil penjualan pil *Trihexyphenidyl* apabila berhasil terjual seluruhnya yaitu sebesar ±Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta terdakwa terkadang mengkonsumsi pil *Trihexyphenidyl* untuk pribadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dimana terdakwa tidak memiliki latar

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05856/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILATARI CAHYANI, A.Md dari Pusat Laboratorium Forensik Surabaya atas barang bukti berupa : Barang bukti dengan Nomor 18029/2024/NOF s/d 18031/2024/NOF adalah benar mengandung **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar pasal 435 jo. pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)---

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**mengedarkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa (menyampaikan)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain; membawa berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, adalah seorang Apoteker dan/atau Dokter yang berijazah dan ber lisensi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* tersebut pengamanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya agar berkhasiat dan bermanfaat harus dengan resep dokter. Selain itu, agar memenuhi persyaratan keamanan untuk diedarkan harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia, dilengkapi tanda atau label yang berisi; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, dan mendapat ijin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 Wib bertempat di warung "Jandoman" yang beralamat di Jalan Kyai sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi FERI ABIDIN telah diamankan oleh petugas Satresnarkotika Polres Pasuruan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota karena menguasai 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil *trihexyphenidyl* tanpa izin edar, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi FERI ABIDIN pembelian pil *trihexyphenidyl* dari terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI;

- Bahwa atas hasil interogasi terhadap Saksi FERI ABIDIN, kemudian Saksi TONY SEPTYA FAUZI dan Saksi MOCH. DICKY F. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.21 wib di warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Kemudian atas kebenaran informasi tersebut, saksi TONY SEPTYA FAUZI., S.AP dan saksi MOCH. DICKY F serta Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *trihexyphenidyl*.
- Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok).
- 6 (enam) butir pil *trihexyphenidyl*.
- berada 1 (satu) buah tas warna biru bermerk "ROOWNS" yang dipakai oleh terdakwa
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2019 warna biru dengan casing warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 867472051922394, nomor IMEI (slot sim 2) 867472051922386 beserta simcardnya dengan nomor +62 838-4668-0760
- berada digenggaman tangan kanan terdakwa
- 1 (satu) buah plastik bening berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil *trihexyphenidyl* sejumlah 116 (seratus enam belas) butir.
- 2 (dua) buah pack plastic klip baru.
- 2 (dua) buah kaleng plastic
- berada didalam lemari kayu yang terletak di rumah terdakwa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FERI ABIDIN mendapatkan 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl dengan membeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan gang di seberang warung "Jandoman" di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan cara Saksi FERI ABIDIN datang di depan gang di seberang warung "Jandoman" yang berada di Jl. Kyai Sepuh No. 21 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu Terdakwa berada di warung "Jandoman" tersebut, kemudian Saksi FERI ABIDIN memanggil Terdakwa untuk mengahampiri Saksi FERI ABIDIN, kemudian Saksi FERI ABIDIN memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 5 (lima) butir pil trihexyphenidyl yang Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai yang mana pil tersebut sudah di bungkus aluminium foil dan memberikannya kepada Saksi FERI ABIDIN, setelah Saksi FERI ABIDIN menerima pil trihexyphenidyl tersebut Saksi FERI ABIDIN langsung pergi dan Terdakwa Kembali ke warung "Jandoman";
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, terdakwa datang ke rumah Sdr. RIZKI (DPO) untuk membeli pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil *Trihexyphenidyl* seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh terdakwa kepada Sdr. RIZKI (DPO);
- Bahwa keuntungan terdakwa peroleh dari hasil penjualan pil *Trihexyphenidyl* apabila berhasil terjual seluruhnya yaitu sebesar ±Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta terdakwa terkadang mengkonsumsi pil *Trihexyphenidyl* untuk pribadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dimana terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05856/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILATARI CAHYANI, A.Md dari Pusat Laboratorium Forensik Surabaya atas barang bukti berupa : Barang bukti dengan Nomor 18029/2024/NOF s/d 18031/2024/NOF adalah benar mengandung **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **mengedarkan** karena telah membawa atau memindahkan dengan cara jual beli suatu barang dari satu orang pihak penyedia kepada pihak yang lainnya yang meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa, maka telah dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut termasuk kedalam sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis terhadap barang bukti dimana barang bukti tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip bening tanpa segel resmi dan label produksi menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah tidak jelas kriteria Farmakope Indonesia, yang harus dilengkapi tanda atau label yang berisi; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, dan mendapat ijin pemerintah, sehingga Majelis meyakini bahwa obat-obatan tersebut adalah tidak memiliki khasiat dan kemanfaatan mutu serta terdakwa yang dengan penuh kesadaran diri membeli dan menjual kembali pil THD adalah orang yang tidak memiliki kompetensi dalam mendistribusikan ataupun menjual obat-obatan maka semakin menguatkan pendirian majelis bahwa barang bukti tersebut adalah ilegal dan **tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl disita dari saksi Feri abidin: 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl; 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok); 1 (satu) buah tas warna biru merk "ROOWNS" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl; 1 (satu) buah plastik bening berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 432 (empat ratus dua puluh tiga) butir; 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 116 (serratus enam belas) butir; 2 (dua) buah pack plastik klip baru; 2 (dua) buah kaleng plastic, disita dari terdakwa ; oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti : Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merk Vivo 2019 warna biru dengan penutupnya warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62838-4668-0760 dengan IMEI 1 : 867472051922394 dan IMEI 2 : 867472051922386; oleh karenanya barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
3. Perbuatan Para terdakwa sangat berpotensi merusak kesehatan orang lain

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan dan turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISNA OKTAVIAN WARDANI Bin SUWARDI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1(satu) Tahun dan 3(tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl.
 - 4 (empat) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok) warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 3 (tiga) buah gulungan aluminium foil (grenjeng rokok);
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk "ROOWNS" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 432 (empat ratus dua puluh tiga) butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Trihexyphenidyl sejumlah 116 (seratus enam belas) butir;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pack plastik klip baru;
- 2 (dua) buah kaleng plastik.

dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan dengan jumlah total Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone/telepon genggam merk Vivo 2019 warna biru dengan penutupnya warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +62838-4668-0760 dengan IMEI 1 : 867472051922394 dan IMEI 2 : 867472051922386

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satyuni Kariesta MS. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.,

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Psr

